

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini (studi kasus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dapat dilihat dari beberapa kasus:
 - a. Kasus pertama: tidak diijinkan punya anak sebelum nikah sah ini boleh untuk menjaga kesehatan dan melangsungkan rumah tangga untuk bisa mengurus anak.
 - b. Kasus kedua: tidak diijinkan punya anak dan orang tua menyuruh masuk keluarga berencana, ini terjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang.
 - c. Kasus ketiga: tidak diijinkan pindah rumah karena hamil muda ini bisa menimbulkan konflik karena suami sudah punya rumah.
 - d. Kasus keempat: intervensi yang berlebihan yang berakibat terjadinya perceraian, ini tidak diperbolehkan keluarga seharusnya memberi nasehat agar tidak terjadi perceraian.

2. Latar Belakang intervensi orang tua terhadap pernikahan usia dini:

- a. Tinggal serumah dengan orang tua pada kasus pertama dan kedua ini boleh saja karena tidak ada larangan untuk tinggal serumah dengan orang tua.
- b. Rasa kasih sayang yang berlebihan, orang tua seharusnya tidak melarang untuk pindah rumah karena itu sudah menjadi tanggung jawab suami.
- c. Beda pandangan tentang perkawinan yang berakibat pada perceraian ini tidak di bolehkankan.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah/Kantor Urusan Agama agar lebih banyak memberikan penyuluhan agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur.
2. Kepada orang tua, jangan terlalu mencampuri rumah tangga anaknya.
3. Kepada pihak suami kalau misalnya tinggal serumah dengan mertua agar bisa-bisa menjaga perasaan orang tua dan sebaiknya bisa mandiri.
4. Kepada seluruh orang tua sebaiknya jangan di kawinkan anak usia dini.